

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 55798863, 57905606 Faksimili: (021) 5525386, 57905606

Laman: http://www.dgip.go.id Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor

HKI.3-HI.05.01.02.P00201304738

Lampiran :

1 (satu) berkas

Hal

Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Yth. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan

: 29 November 2013

(21) Nomor Permohonan

P00201304738

(71) Pemohon

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada

Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta

(54) Judul Invensi

DETEKSI VISUAL TERHADAP PELANGGARAN LALULINTAS PADA

Jakarta, 11 Maret 2014

GENDA GURAT MASUK: -

: 232

DITE STAD DENG AN OURAL!

1 4500 1 1 1 2 2

MOBAL: 10 1 APR 2014

SMART TRAFFIC CONTROL SYSTEM MENGGUNAKAN INTERNET

PROTOCOL (IP) CAMERA

(30) Data Prioritas

(74) Konsultan HKI

(22) Tanggal Penerimaan

29 November 2013

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:

1. Pengumuman, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (bulan) sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, dalam hal Paten Biasa; atau segera setalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 42 ayat 2 UU No 14 Tahun 2001).

2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan

permohonan pemeriksaan substantif.

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

 Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 38 Tahun 2009.

2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan

mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.

3. Harap melakukan pembayaran kelebihan buah klaim (@40.000) sebesar Rp.

4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihanjumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3PP 34 Tahun 1991).

an. Direktur Kasubdit Permohonan dan Publikasi

THE SERIOR AND THE SERIES AND THE SE

Ir. Arif Syamsudin, S.H., M.Si.

Tembusan: Direktur Jenderal HKI. Form HKI/3/003/2013 07 Maret 2014